



**PUTUSAN**  
**Nomor 61 K/TUN/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**MASA'AD**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Nias, Nomor 02, RT 003 RW XXVIII, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, pekerjaan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa insidentilnya Alex Marsyad, S.E., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan RTA Milono Km 4,5 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 5 Oktober 2016 dan Penetapan Nomor 35/PEN-INSDTL/2016/PTUN.PLK tanggal 7 November 2016;

**Pemohon Kasasi**

**Lawan**

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA**

**RAYA**, tempat kedudukan di Jalan D.I. Panjaitan, Nomor 10, Palangka Raya;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Anggiat Silalahi, S.H., jabatan Plt. Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 863/600.14/62.71/XI/2016, tanggal 8 November 2016;

**II.1 NANI WATI BINTI ABEN K. TIMBANG ALM,**

kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Matal, RT 03, RW 01, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan Swasta (dagang);

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 61 K/TUN/2018



**2. READI BIN ABEN K. TIMBANG ALM,**

kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Matal, Nomor 01, RT 03, RW 01, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan Swasta (Dagang);

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mukhtar Yahya Daud, S.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan, Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Belitung Darat Gang Rahayu, RT 18, Nomor 9 Kelurahan Belitung Utara, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 November 2016;

**Termohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau Tidak sah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor 635/200.3/62.71/XI/2016 tanggal 7 September 2016 perihal Permohonan Penerbitan Peta Bidang Tanah ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor 635/200.3/62.71/XI/2016 tanggal 7 September 2016 perihal Permohonan Penerbitan Peta Bidang Tanah ;
4. Menyatakan batal atau tidak sah :
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 8624 tanggal 18 Oktober 2011 atas nama Nani Wati, terletak di Jalan RTA. Milono Km. 6,5 Kelurahan Langkai,



Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya dengan Nomor Surat Ukur 4684 tanggal 17 Oktober 2011 luas 1657 M<sup>2</sup> ;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 8625 tanggal 18 Oktober 2011 atas nama Nani Wati terletak di Jalan RTA. Milono Km. 6,5 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya dengan Nomor Surat Ukur 4685 tanggal 17 Oktober 2011 luas 1661 M<sup>2</sup> ;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 8626 tanggal 18 Oktober 2011 atas nama Readi terletak di Jalan RTA. Milono Km. 6,5 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya dengan Nomor Surat Ukur 4686 tanggal 17 Oktober 2011 luas 1659 M<sup>2</sup>;
5. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut :
- Sertipikat Hak Milik Nomor 8624 tanggal 18 Oktober 2011 atas nama Nani Wati, terletak di Jalan RTA. Milono Km. 6,5 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya dengan Nomor Surat Ukur 4684 tanggal 17 Oktober 2011 luas 1657 M<sup>2</sup> ;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 8625 tanggal 18 Oktober 2011 atas nama Nani Wati terletak di Jalan RTA. Milono Km. 6,5 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya dengan Nomor Surat Ukur 4685 tanggal 17 Oktober 2011 luas 1661 M<sup>2</sup> ;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 8626 tanggal 18 Oktober 2011 atas nama Readi terletak di Jalan RTA. Milono Km. 6,5 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya dengan Nomor Surat Ukur 4686 tanggal 17 Oktober 2011 luas 1659 M<sup>2</sup>;
6. Memerintahkan Tergugat untuk memproses permohonan Penggugat untuk penerbitan Peta Bidang Tanah sesuai permohonan tanggal 18 Juli 2016 serta memproses administrasi Penggugat hingga sampai terbitnya Sertipikat Hak Milik An. Masa'ad sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini ;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 61 K/TUN/2018



**Eksepsi Tergugat:**

1. Eksepsi Keputusan Tata Usaha Negara dikeluarkan atas Dasar Hasil Pemeriksaan Badan Peradilan;
2. Eksepsi gugatan lewat waktu (*kadaluwarsa*);
3. Eksepsi gugatan Penggugat tidak/sudah di luar substansi yang ada dalam objek gugatan;

**Eksepsi Para Tergugat II Intervensi:**

1. Eksepsi Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili Gugatan Penggugat;
2. Eksepsi gugatan Penggugat telah kadaluarsa (telah lewat waktu);
3. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan Putusan Nomor 35/G/2016 /PTUN.PLK, tanggal 16 Maret 2017, kemudian permohonan banding terhadap putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 143/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 29 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 September 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 September 2017, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut pada tanggal 9 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 9 Oktober 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan dan alasan kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 143/b/2017/PT.TUN.JKT tanggal 29 Agustus 2017;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 35/G/2016/PTUN.PLK Tanggal 16 Maret 2017;
4. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi sedangkan Para Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 23 Oktober 2017 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tidak salah dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Objek sengketa berupa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor 635/200.3/62.71/XI/2016 tanggal 7 September 2016 perihal Permohonan Penerbitan Peta Bidang Tanah bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak menimbulkan akibat hukum, surat tersebut hanya bersifat informasi;

Bahwa terhadap objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik *a quo*, Penggugat sudah mengetahui dan merasa kepentingan dirugikan saat mengajukan gugatan Perbuatan melawan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 118/Pdt.G/2013/PN. PLK tanggal 6 Mei 2014 yang dalam hal ini Ny, Hj. Masa'ad yang memberi kuasa Insidentil

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 61 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Sdr. Alex Marsyad, S.E. sebagai Penggugat, dimana pada uraian tentang dalil-dalil gugatan Penggugat serta dalam Petitumnya tentang Sertipikat Hak Milik Nomor 8624 Sertipikat Hak Milik Nomor 8625 atas nama Tergugat 1 Nani Wati dan Sertipikat Hak Milik Nomor 8626 atas nama Tergugat 2 Readi yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya untuk dinyatakan tidak sah menurut hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum oleh karenanya harus dibatalkan dan gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 3 November 2016, dengan demikian telah melewati 90 hari sesuai Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MASA'AD**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 61 K/TUN/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

ASHADI, S.H.

NIP. : 195409241984031001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 61 K/TUN/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)